



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
 PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
9. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memimpin Perangkat Daerah.
12. Bagian Hukum adalah unit kerja di Sekretariat Daerah yang mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk mengkoordinasikan pembentukan produk hukum Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

- a. Terencana;
- b. Keterpaduan;
- c. sistematis;
- d. keterbukaan; dan/atau
- e. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda;
- c. menyalenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Perda; atau
 - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 6

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum:
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan perangkat daerah.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Perdayang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Bupati dapat membentuk Tim Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Dapat melibatkan Instansi vertikal dari Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan/atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda.
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Bupati menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Bagian Hukum.

- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB IV, DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

Pasal 21

- (1) Dalam Propemperda dimuat daftar kumulatif terbuka, yaitu daftar rancangan Perda tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari daftar rancangan Perda yang terkait dengan:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penetapan kecamatan; dan
 - d. penetapan desa

Pasal 22

- (1) Usulan rancangan Perda akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda.
- (2) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh Bupati, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penambahan rancangan Perda;
 - b. penghapusan rancangan Perda; atau
 - c. penggantian rancangan Perda.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 27

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana program pembentukan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 29

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 32

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 33

Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk proses penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

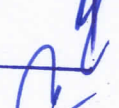
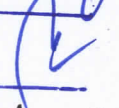
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **28 FEB 2020**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Sebda.	
2	Aspekbesu	
3	Kasag Hukum	
	Ksb. Peru	

